



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa sesuai dengan Permohonan yang akan diregister.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
4. Surat Tanah / Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
5. Mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Petugas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyiapkan berkas yang diperlukan.
2. Pemohon menyerahkan berkas kepetugas lalu diverifikasi kelengkapannya.
3. Setelah berkas yang diverifikasi petugas telah lengkap lalu diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk dikoreksi.
4. Penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang.
5. Register, Pemberian Stempel dan Penggandaan Surat Permohonan.
6. Surat Permohonan dapat diberikan oleh Pemohon.

Waktu Penyelesaian

250 Menit

Perhitungan waktu dimulai sejak berkas diterima oleh petugas dan telah diverifikasi

Biaya / Tarif



Kecamatan Mantewe

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Mantewe

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

sesuai dengan kuisisioner yang telah disediakan